Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

Keabsahan Perjanjian bagi Hasil Pemilik Kapal dan Anak Buah Kapal di Puger Kulon Kabupaten Jember

[1] Mohamad Rafaldi Gibran, *rafaldigibran9@gmail.com*
Universitas Islam Jember, Indonesia
[2] Tioma Roniuli Hariandja, *tiomahariandja@gmail.com*
Universitas Islam Jember, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 23 Juli 2026
Diperbaiki : 23 Oktober 2026
Diterima : 28 Oktober 2026

Keywords:
crew members, oral agreement, profit sharing, Puger Kulon, validity

Abstract

This study examines the validity and implementation of profit-sharing agreements between vessel owners and crew members in Puger Kulon Village, Jember Regency. The agreements are generally oral and based on trust and custom, while the distribution mechanism differs among vessels. This normative-empirical legal research uses statutory, conceptual, and sociological approaches. Primary data were obtained through interviews and field observations, while legal materials were collected through literature and document studies and analyzed qualitatively. The results show that oral agreements remain valid insofar as they satisfy Article 1320 of the Indonesian Civil Code: consent, legal capacity, a certain object, and a lawful cause. In practice, operational costs are deducted before net proceeds are divided according to each vessel's agreement. However, limited transparency, unequal bargaining positions, the absence of written standards, and weak occupational protection create legal uncertainty and potential disputes. A simple written agreement is needed without eliminating local values of trust and deliberation.

A. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan karakteristik geografis berupa kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri atas perairan laut. Kondisi ini menjadikan sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, baik dari sisi,ekonomi,sosial, maupun budaya masyarakat pesisir. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, laut tidak hanya berfungsi sebagai pemersatu wilayah, tetapi juga sebagai sumber penghidupan utama bagi sebagian

Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

masyarakat ndonesia, khususnya nelayan.[1] Sektor kelautan dan perikanan di Indonesia memiliki kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan, penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat pesisir.[2]

Aktivitas perikanan tangkap menjadi salah satu subsektor yang banyak digeluti oleh nelayan tradisional maupun nelayan skala besar. Dalam praktiknya, kegiatan perikanan tangkap melibatkan hubungan kerja antara pemilik kapal dan nelayan yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK). Hubungan ini umumnya didasarkan pada perjanjian bagi hasil atau bentuk perjanjian kerja lainnya yang disepakati para pihak. Pemilik kapal bertindak sebagai penyedia sarana produksi, seperti kapal, alat tangkap, dan modal, sementara anak buah kapal memberikan kontribusi berupa tenaga kerja dan keterampilan dalam proses penangkapan ikan.[3]Perbedaan posisi ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam posisi tawar, khususnya bagi anak buah kapal, sehingga diperlukan adanya pengaturan hukum yang mampu memberikan kepastian serta perlindungan yang adil bagi seluruh pihak yang terlibat.[4]

Secara yuridis, hubungan hukum antara pemilik kapal dan anak buah kapal diatur melalui perjanjian yang tunduk pada ketentuan hukum perdata, khususnya ketentuan mengenai perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Selain itu, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata agar memiliki kekuatan hukum mengikat.[5] Kemudian Pasal 1338 KUHPerdata menjelaskan

[1]Hasjim Djalal, Indonesia sebagai Negara Maritim (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012), hlm. 3.

[2]Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Statistik Kelautan dan Perikanan Indonesia 2023 (Jakarta: KKP, 2023), hlm. 15.

[3] Rokhmin Dahuri, Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), hlm. 45.

[4] H. Salim HS, Hukum Pelayaran dan Perikanan di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 45-46; Kusnadi, Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial (Bandung: Humaniora Utama Press, 2009), hlm. 67.

[5] R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Bandung: Binacipta, 2007), hlm. 45; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313 dan Pasal 1320.

Wëlfarë stätë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

tentang peraturan keabsahan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian.

Disamping KUHPerdata, pengaturan mengenai kegiatan perikanan dan pelayaran juga diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.[6]Dalam menentukan keabsahan perjanjian bagi hasil antara pemilik kapal dan ABK, tidak hanya mengacu pada Pasal 1338 KUHPerdata, tetapi juga harus memperhatikan hukum pelayaran. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menjelaskan bahwa pelayaran mencakup kegiatan angkutan di perairan, keselamatan, dan perlindungan lingkungan laut. Selain aspek teknis, aturan ini juga mengatur hubungan antara pemilik kapal dan ABK, termasuk pembagian hasil. Oleh karena itu, perjanjian bagi hasil harus memperhatikan keselamatan, kelayakan kapal, serta hak dan kewajiban ABK agar tetap sah dan sesuai hukum yang berlaku.[7]

Dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian antara pemilik kapal dan anak buah kapal sering kali belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dan perlindungan hukum, khususnya bagi anak buah kapal. Hak-hak anak buah kapal, seperti hak atas upah atau bagi hasil yang layak, jaminan keselamatan kerja, serta perlakuan yang manusiawi, masih kerap terabaikan. Padahal, dalam perkembangan hukum kontrak modern, prinsip keadilan dan keseimbangan para pihak menjadi hal yang sangat penting guna mencegah terjadinya ketimpangan dalam hubungan hukum, terutama bagi pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah.[8]

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian hukum yang mendalam mengenai perjanjian antara pemilik kapal dan anak buah kapal, khususnya terkait keabsahan perjanjian serta perlindungan hak anak buah kapal

[6]Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849, Pasal 1 angka 1.

[8] Ahmad Fauzi, "Keadilan Kontraktual dalam Perjanjian Modern," Jurnal Rechtsidee, Vol. 11 No. 2 (2023), hlm. 45.

Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

dalam praktik perikanan tangkap. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan perikanan di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, perjanjian bagi hasil antara pemilik kapal dan anak buah kapal pada prinsipnya dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun dalam praktik di masyarakat nelayan Desa Puger Kulon, perjanjian tersebut lebih banyak dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis yang jelas. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan yang berlaku dengan praktik di lapangan, di mana perjanjian tetap dianggap mengikat karena didasarkan pada kepercayaan dan kebiasaan masyarakat. Keadaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian, khususnya dalam hal pembuktian dan perlindungan hak para pihak, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut untuk menilai keabsahan serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.[9]

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik kapal dan anak buah kapal di Desa Puger Kulon menunjukkan adanya perbedaan dalam sistem pembagian hasil pada masing-masing kapal, termasuk KM. Family dan Putra Dunia. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kebijakan pemilik kapal, besarnya modal, serta peran anak buah kapal. Dalam praktiknya, pembagian hasil tidak memiliki standar yang sama karena didasarkan pada kesepakatan para pihak dan kebiasaan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan bagi hasil, namun juga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian serta perlindungan hak para pihak.[10]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik perjanjian bagi hasil antara pemilik kapal dan anak buah kapal dalam masyarakat nelayan, khususnya di Desa Puger Kulon, masih menimbulkan berbagai persoalan, baik

[9]R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. 21 (Jakarta: Intermasa, 2019), hlm. 1-5 dan 17-21; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.
[10]Kusnadi, Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial (Bandung: Humaniora Utama Press, 2009), hlm. 89-92.

terkait keabsahan perjanjian maupun perlindungan hukum bagi para pihak. Ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan menunjukkan perlunya dilakukan kajian hukum yang lebih komprehensif terhadap permasalahan ini, terutama yang berkaitan dengan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta prinsip kekuatan mengikat perjanjian dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji keabsahan perjanjian bagi hasil beserta pelaksanaannya dalam praktik perikanan tangkap di Desa Puger Kulon.

Penelitian terdahulu telah membahas perjanjian bagi hasil nelayan dari fokus yang berbeda. Dimas Satriadi Putra menitikberatkan penyelesaian sengketa antara nelayan penggarap dan pemilik kapal.[11] Pingkan Adelia Putri mengkaji pelaksanaan perjanjian serta hak dan kewajiban para pihak [12] sedangkan Dimas Agung Prasetya berfokus pada praktik bagi hasil yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964.[13] Penelitian ini berbeda karena secara khusus menguji keabsahan perjanjian lisan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata sekaligus membandingkannya dengan praktik yang hidup dalam masyarakat nelayan Desa Puger Kulon.

Kebaruan penelitian terletak pada penggabungan kajian normatif mengenai syarat sah perjanjian dengan temuan empiris mengenai mekanisme pembagian hasil, hubungan kepercayaan, perbedaan kebijakan antar kapal, dan posisi tawar ABK. Kajian ini juga menempatkan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian penting dalam memahami pelaksanaan perjanjian, tanpa mengabaikan kebutuhan terhadap kepastian

[11] Dimas Satriadi Putra, Upaya Penyelesaian Sengketa antara Nelayan Penggarap dan Nelayan Pemilik Kapal dalam Perjanjian Bagi Hasil Perikanan, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2025.

[12] Pingkan Adelia Putri, Implementasi Perjanjian Bagi Hasil antara Pemilik Kapal dan Anak Buah Kapal dalam Penangkapan Ikan Cumi di Kota Juwana, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

[13] Dimas Agung Prasetya, Praktik Perjanjian Bagi Hasil antara Nelayan dan Pemilik Kapal Ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2024.

hukum, keadilan, dan perlindungan pihak yang lebih lemah.[14]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas dua permasalahan, yaitu keabsahan perjanjian bagi hasil antara pemilik kapal dan ABK berdasarkan KUHPerdata serta pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Tujuannya adalah mengetahui dasar keabsahan perjanjian dan menggambarkan kesesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik pembagian hasil yang berlangsung dalam masyarakat nelayan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif empiris, yaitu penelitian yang menggabungkan kajian terhadap norma hukum tertulis dengan fakta yang terjadi di masyarakat. Kajian normatif diarahkan pada hukum perjanjian, terutama Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata, sedangkan kajian empiris menelaah praktik perjanjian bagi hasil antara pemilik kapal dan ABK di Desa Puger Kulon. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur perjanjian, perikanan, pelayaran, dan ketenagakerjaan; pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep keabsahan, asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, itikad baik, dan keseimbangan; sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat nelayan.[15]

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pihak yang berkaitan dengan praktik bagi hasil serta observasi di Desa Puger Kulon. Bahan hukum primer terdiri atas KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku,

[14]Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 12 dan 52; Kusnadi, Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial (Bandung: Humaniora Utama Press, 2009), hlm. 89-92; Ahmad Fauzi, "Keadilan Kontraktual dalam Perjanjian Modern," Jurnal Rechtsidee, Vol. 11 No. 2 (2023), hlm. 45.

[15]Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 12 dan 52; Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133 dan 181; Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 295 dan 306.

Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

jurnal, skripsi, dan karya ilmiah. Pengumpulan bahan dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Seluruh data dan bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menyusun temuan secara sistematis, membandingkan norma hukum dengan praktik, mengidentifikasi kesesuaian dan ketidaksesuaian, lalu menarik kesimpulan secara induktif.[16]

C. PEMBAHASAN

1. Keabsahan Perjanjian Bagi Hasil Berdasarkan KUHPerdata

Perjanjian bagi hasil antara pemilik kapal dan anak buah kapal (ABK) merupakan hubungan hukum yang muncul karena adanya persetujuan untuk bekerja sama dalam kegiatan penangkapan ikan. Pemilik kapal menyediakan kapal, alat tangkap, bahan bakar, dan kebutuhan operasional, sedangkan ABK memberikan tenaga serta keterampilannya. Hubungan tersebut termasuk ruang lingkup hukum perjanjian, sehingga keabsahannya harus memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata.[17]

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya objek tertentu, dan adanya sebab yang halal. Dua syarat pertama bersifat subjektif karena berkaitan dengan subjek perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir bersifat objektif karena berkaitan dengan objek dan tujuan perjanjian. Keempat unsur tersebut menjadi landasan untuk menilai perjanjian bagi hasil yang dalam praktik masyarakat nelayan Desa Puger Kulon pada umumnya dilakukan secara lisan.[18]

a. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan merupakan pertemuan kehendak yang menjadi dasar lahirnya perjanjian. Kesepakatan harus diberikan secara bebas tanpa paksaan, kekhilafan, maupun penipuan. Dalam praktik di Desa Puger Kulon, kesepakatan pemilik

[16] Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 73 dan 112; Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 137; Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 248.

[17] R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. 21 (Jakarta: Intermasa, 2019), hlm. 1-5 dan 17-21; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

[18] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320; Siti Hamidah, "Perlindungan Hukum terhadap Nelayan Tradisional dalam Sistem Bagi Hasil Perikanan," Jurnal Rechtidee, Vol. 18 No. 2 (2023), hlm. 142-160.

Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

kapal dan ABK dilakukan melalui musyawarah sederhana sebelum melaut. Hal yang dibicarakan meliputi pembagian hasil tangkapan, pengurangan biaya operasional, pembagian tugas, dan lamanya kerja sama. Walaupun tidak dituangkan dalam dokumen tertulis, persetujuan tersebut menunjukkan adanya persesuaian kehendak mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan.[19]

Hukum perdata tidak mensyaratkan semua perjanjian dibuat secara tertulis. Asas konsensualisme menegaskan bahwa perjanjian lahir sejak tercapainya kesepakatan, kecuali undang-undang menentukan bentuk tertentu. Perjanjian lisan antara pemilik kapal dan ABK karena itu tetap dapat mempunyai kekuatan hukum apabila keberadaannya dapat dibuktikan melalui saksi, kebiasaan masyarakat, dan pelaksanaan nyata dari isi kesepakatan.[20]

b. Kecakapan Para Pihak

Kecakapan berkaitan dengan kemampuan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Pada prinsipnya setiap orang dianggap cakap membuat perjanjian selama tidak termasuk pihak yang dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang, seperti anak yang belum dewasa atau orang yang berada di bawah pengampuan.[21] Pemilik kapal dan ABK yang menjadi subjek perjanjian pada umumnya telah dewasa serta mampu menentukan kehendaknya sendiri, sehingga unsur kecakapan pada dasarnya terpenuhi. Namun, apabila terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau tidak memenuhi ketentuan ketenagakerjaan, hal tersebut menimbulkan persoalan tersendiri mengenai perlindungan pekerja perikanan.[22]

Kecakapan juga perlu dipahami secara nyata, bukan hanya formal. Kondisi ekonomi dan ketergantungan ABK terhadap pekerjaan dapat membatasi kemampuan mereka untuk melakukan negosiasi secara seimbang.

[19]R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. 21 (Jakarta: Intermasa, 2019), hlm. 17-18; Abd. Thalib dan Nur Aisyah T., Hukum Perjanjian (Depok: Rajawali Pers, 2024), hlm. 29-32.

[20]Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 29; Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Yogyakarta: FH UII Press, 2020), hlm. 87; Dewi Astuti, "Problematika Perjanjian Lisan pada Masyarakat Nelayan," Jurnal Arena Hukum, Vol. 16 No. 3 (2023), hlm. 391-392.

[21] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1330.

[22] Nur Hidayati, "Perlindungan Anak Buah Kapal dalam Hubungan Kerja Perikanan Tangkap," Jurnal Rechtsvinding, Vol. 12 No. 1 (2023), hlm. 44-47.

Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

Keadaan tersebut tidak otomatis menghapus keabsahan perjanjian, tetapi menunjukkan perlunya penerapan itikad baik dan keseimbangan agar kebebasan berkontrak tidak digunakan untuk membenarkan ketentuan yang merugikan pihak yang lebih lemah.[23]

c. Objek Tertentu

Objek dalam perjanjian bagi hasil berupa prestasi para pihak dan hasil tangkapan ikan yang akan dibagi. Pemilik kapal berkewajiban menyediakan sarana dan modal operasional, sedangkan ABK berkewajiban melaksanakan pekerjaan penangkapan ikan. Hasil penjualan tangkapan kemudian dikurangi biaya operasional dan sisanya dibagi menurut kesepakatan. Objek dianggap tertentu apabila jenis prestasi dapat ditentukan dan hak serta kewajiban para pihak dapat dikenali.[24]

Meskipun jumlah ikan dan nilai penjualan belum diketahui ketika kesepakatan dibuat, objek perjanjian tetap dapat ditentukan berdasarkan mekanis-me yang disepakati, yaitu hasil tangkapan yang diperoleh dalam pelayaran tertentu dan pembagian keuntungan setelah pengurangan biaya. Persoalan justru muncul apabila perhitungan biaya dan bagian masing-masing pihak tidak dijelaskan secara terbuka. Ketidakjelasan tersebut tidak selalu menyebabkan objek perjanjian tidak sah, tetapi dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dan sengketa dalam pelaksanaannya.[25]

d. Sebab yang Halal dan Kekuatan Mengikat

Sebab yang halal berarti isi dan tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Kegiatan kerja sama penangkapan ikan pada dasarnya merupakan kegiatan yang dibenarkan oleh hukum dan bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi secara sah. Karena itu, unsur sebab yang halal telah terpenuhi selama perjanjian tidak digunakan untuk melakukan kegiatan

[23] Ahmad Fauzi, "Keadilan Kontraktual dalam Perjanjian Modern," Jurnal Rechtsidee, Vol. 11 No. 2 (2023), hlm. 45.

[24] Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 225; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1333.

[25] Nur Aisyah, "Kedudukan Hukum Anak Buah Kapal dalam Perjanjian Kerja Nelayan Tradisional," Jurnal Ius Constituendum, Vol. 9 No. 1 (2024), hlm. 68-77.

Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

yang dilarang atau mengeksploitasi ABK secara bertentangan dengan hukum.[26]

Selain memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian harus dilaksanakan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, konsensualisme, pacta sunt servanda, dan itikad baik. Para pihak bebas menentukan bentuk dan isi kerja sama, tetapi kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan wajib dilaksanakan secara jujur, terbuka, serta tidak merugikan satu sama lain.[27]

Berdasarkan keempat unsur tersebut, perjanjian bagi hasil yang berlaku di Desa Puger Kulon pada dasarnya sah dan mengikat meskipun dilakukan secara lisan. Kelemahan utamanya bukan terletak pada keabsahan, melainkan pada pembuktian dan kejelasan pelaksanaan. Ketika terjadi perselisihan mengenai pembagian hasil, biaya operasional, atau tanggung jawab para pihak, tidak adanya bukti tertulis membuat posisi ABK lebih lemah dan menyulitkan penentuan isi kesepakatan yang sebenarnya.[28]

2. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil di Desa Puger Kulon

a. Mekanisme Pelaksanaan dan Pembagian Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan Slamet Hariyanto selaku pemilik kapal di Desa Puger Kulon, perjanjian bagi hasil pada umumnya dilakukan secara lisan sebelum kegiatan melaut. Pemilik kapal dan ABK telah memahami sistem kerja sama yang dijalankan, termasuk pembagian hasil, biaya operasional, dan tugas masing-masing selama berada di laut. Perjanjian jarang dituangkan secara tertulis karena hubungan para pihak didasarkan pada kebiasaan, kepercayaan, dan pengalaman kerja yang berlangsung berulang.[29]

Pelaksanaan perjanjian biasanya diawali dengan perekrutan ABK secara sederhana berdasarkan hubungan

[26] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1335 dan Pasal 1337; M. Faisal Rahendra, "Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil Nelayan Tradisional," Jurnal Yudisial, Vol. 17 No. 1 (2024), hlm. 66.

[27] Salim H.S., Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 9-12; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1) dan (3).

[28] Dewi Astuti, "Problematika Perjanjian Lisan pada Masyarakat Nelayan," Jurnal Arena Hukum, Vol. 16 No. 3 (2023), hlm. 391-392; Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan (Bandung: Alumni, 2019), hlm. 91-105.

[29] Hasil wawancara dengan Slamet Hariyanto, pemilik kapal di Desa Puger Kulon, dan observasi lapangan, 2026.

keluarga, pertemanan, atau rekomendasi nelayan lain. Setelah tercapai kesepakatan, pemilik kapal menyediakan kapal, alat tangkap, bahan bakar, es, logistik, dan biaya lain, sedangkan ABK bekerja sesuai pembagian tugas. Nakhoda mengatur jalannya kapal serta lokasi penangkapan, sementara ABK lain menjaga mesin, mengoperasikan alat tangkap, menyimpan hasil, dan melakukan bongkar muat ketika kapal kembali.[30]

Hukum kontrak mengenal tahap prakontraktual, kontraktual, dan pascakontraktual. Dalam konteks ini, tahap prakontraktual terlihat pada perekrutan dan pembicaraan awal; tahap kontraktual terjadi ketika para pihak menyepakati sistem kerja sama; sedangkan tahap pascakontraktual mencakup pelaksanaan kegiatan penangkapan, penjualan hasil, penghitungan biaya, pembagian hasil, serta penyelesaian apabila terdapat perbedaan.[31]

Setelah ikan dijual, pendapatan tidak langsung dibagi. Hasil penjualan terlebih dahulu digunakan untuk menutup biaya bahan bakar, es, logistik, perbekalan, dan kebutuhan operasional lainnya. Sisa keuntungan kemudian dibagi antara pemilik kapal dan ABK berdasarkan kesepakatan yang berlaku pada masing-masing kapal. Mekanisme tersebut telah dipahami sebagai kebiasaan, tetapi tidak terdapat standar pembagian yang sama bagi seluruh kapal.[32]

Pada KM. Family, pemilik kapal memperoleh bagian lebih besar karena menanggung modal operasional, sedangkan bagian ABK ditentukan berdasarkan tugas dan tanggung jawab. Nakhoda biasanya menerima bagian lebih besar dibandingkan ABK biasa. Kapal Putra Dunia menerapkan perhitungan yang sedikit berbeda karena pemilik kapal terlebih dahulu mempertimbangkan biaya dan risiko

[30] Siti Hamidah, "Perlindungan Hukum terhadap Nelayan Tradisional dalam Sistem Bagi Hasil Perikanan," Jurnal Rechtidee, Vol. 18 No. 2 (2023), hlm. 142-160; Ahmad Fauzi dan Irwan Abdullah, "Sistem Bagi Hasil pada Masyarakat Nelayan Tradisional," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 53 No. 1 (2024), hlm. 101-112.

[31] Salim H.S., Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 12.

[32] Nur Aisyah, "Kedudukan Hukum Anak Buah Kapal dalam Perjanjian Kerja Nelayan Tradisional," Jurnal Ius Constituendum, Vol. 9 No. 1 (2024), hlm. 68-77.

usaha sebelum menentukan bagian ABK. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa besarnya pendapatan ABK sangat bergantung pada kebijakan pemilik kapal masing-masing.[33]

Dalam masyarakat nelayan juga dikenal pengambek, yaitu pihak yang menjadi perantara penjualan hasil tangkapan kepada pembeli atau pedagang. Setiap kapal umumnya telah bekerja sama dengan pengambek tertentu sehingga hasil tangkapan tidak dijual secara bebas. Sistem ini mempermudah penjualan, tetapi juga menciptakan ketergantungan pemilik kapal dan ABK terhadap pengambek dalam proses pemasaran dan pembentukan harga.

b. Hak, Kewajiban, dan Faktor yang Mempengaruhi

Pemilik kapal berhak memperoleh bagian hasil, mengatur penggunaan kapal dan alat tangkap, menentukan kebutuhan operasional, serta meminta ABK melaksanakan tugas dengan baik. Kewajibannya adalah menyediakan kapal dan seluruh kebutuhan melaut, memastikan sarana berada dalam kondisi layak, menjelaskan penghitungan hasil dan biaya, serta membagikan keuntungan sesuai kesepakatan. Di sisi lain, ABK berhak memperoleh bagian hasil, mengetahui mekanisme dan perhitungan pembagian, mendapatkan perlakuan yang layak, serta memperoleh perlindungan keselamatan kerja. ABK berkewajiban menjalankan tugas, menjaga kapal dan alat tangkap, mematuhi arahan nakhoda, dan bekerja dengan itikad baik.[34]

Dalam kenyataannya, hak dan kewajiban tersebut tidak selalu dijelaskan secara rinci karena hubungan kerja didasarkan pada kebiasaan. Seluruh pengelolaan pendapatan dan biaya pada umumnya berada di tangan pemilik kapal. ABK dapat merasa dirugikan ketika hasil tangkapan hampir sama dengan kapal lain, tetapi jumlah yang diterima berbeda. Perbedaan kebijakan

[33] Rendy Pratama, "Kepastian Hukum dalam Perjanjian Lisan Bagi Hasil Perikanan," Jurnal Rechtsvinding, Vol. 13 No. 2 (2024), hlm. 212-222; Siti Hamidah, "Perlindungan Hukum terhadap Nelayan Tradisional dalam Sistem Bagi Hasil Perikanan," Jurnal Rechtidee, Vol. 18 No. 2 (2023), hlm. 142-160.

[34] R. Subekti, Hukum Perjanjian, Cet. 21 (Jakarta: Intermasa, 2019), hlm. 1-5 dan 17-21; Ahmad Fauzi dan Irwan Abdullah, "Sistem Bagi Hasil pada Masyarakat Nelayan Tradisional," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 53 No. 1 (2024), hlm. 101-112; Nur Aisyah, "Kedudukan Hukum Anak Buah Kapal dalam Perjanjian Kerja Nelayan Tradisional," Jurnal Ius Constituendum, Vol. 9 No. 1 (2024), hlm. 68-77.

Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

antar kapal dan tidak adanya pencatatan terbuka menyebabkan ABK sulit mengetahui jumlah keuntungan yang sebenarnya.[35]

Pelaksanaan perjanjian dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Dari sisi ekonomi, ABK bergantung pada pekerjaan nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara pemilik kapal menguasai modal dan sarana produksi. Ketergantungan tersebut membuat ABK sering menerima sistem pembagian hasil yang ditentukan pemilik kapal meskipun dianggap kurang menguntungkan.[36]

Dari sisi sosial dan budaya, hubungan antara pemilik kapal dan ABK tidak hanya berbentuk hubungan kerja, tetapi juga dipengaruhi hubungan keluarga, pertemanan, dan kedekatan sosial. Kebiasaan membuat perjanjian secara lisan telah berlangsung turun-temurun dan dipandang sebagai bentuk kepercayaan. Budaya gotong royong serta kekeluargaan mendorong masyarakat menjaga hubungan baik dan menghindari konflik terbuka.[37]

Faktor pendidikan memengaruhi pemahaman terhadap fungsi perjanjian tertulis dan perlindungan hukum. Sebagian nelayan memandang dokumen tertulis sebagai sesuatu yang dapat mengurangi rasa saling percaya. Padahal, perjanjian tertulis bukan dimaksudkan untuk menghilangkan nilai kekeluargaan, melainkan memperjelas pembagian hasil, biaya, hak, kewajiban, perlindungan keselamatan, dan mekanisme penyelesaian sengketa.[38]

c. Perselisihan dan Perlindungan Hukum terhadap ABK

Perselisihan dalam pelaksanaan bagi hasil umumnya berkaitan dengan besaran bagian ABK, pemotongan biaya opera-

[35] Rendy Pratama, "Kepastian Hukum dalam Perjanjian Lisan Bagi Hasil Perikanan," Jurnal Rechtsvinding, Vol. 13 No. 2 (2024), hlm. 212-222; Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan (Bandung: Alumni, 2019), hlm. 91-105.

[36] Siti Hamidah, "Perlindungan Hukum terhadap Nelayan Tradisional dalam Sistem Bagi Hasil Perikanan," Jurnal Rechtidee, Vol. 18 No. 2 (2023), hlm. 142-160; Ahmad Fauzi dan Irwan Abdullah, "Sistem Bagi Hasil pada Masyarakat Nelayan Tradisional," Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 53 No. 1 (2024), hlm. 101-112.

[37] Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 67-84; Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 112-120.

[38] Nur Aisyah, "Kedudukan Hukum Anak Buah Kapal dalam Perjanjian Kerja Nelayan Tradisional," Jurnal Ius Constituendum, Vol. 9 No. 1 (2024), hlm. 68-77; Rendy Pratama, "Kepastian Hukum dalam Perjanjian Lisan Bagi Hasil Perikanan," Jurnal Rechtsvinding, Vol. 13 No. 2 (2024), hlm. 212-222.

sional, serta kurangnya keterbukaan penghitungan pendapatan. Karena perjanjian dilakukan secara lisan dan tidak disertai pencatatan rinci, ABK sering tidak mengetahui jumlah hasil penjualan serta biaya yang dipotong. Ketika bagian yang diterima dianggap tidak sebanding dengan pekerjaan dan risiko di laut, timbul keluhan dan berkurangnya kepercayaan kepada pemilik kapal.[39]

ABK sering kesulitan menuntut haknya karena tidak memiliki bukti tertulis dan berada pada posisi ekonomi yang lebih lemah. Ketergantungan terhadap pekerjaan menyebabkan sebagian ABK memilih menerima keadaan daripada memperpanjang konflik. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak perlu dibaca bersama asas itikad baik dan keseimbangan agar hubungan kontraktual tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dalam pelaksanaannya.[40]

Masyarakat Desa Puger Kulon pada umumnya menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Musyawarah dapat melibatkan pemilik kapal, ABK, tokoh masyarakat, atau nelayan senior. Cara ini dianggap lebih cepat, sederhana, murah, dan mampu menjaga hubungan sosial. Namun, penyelesaian kekeluargaan belum selalu memberikan kepastian, terutama apabila pihak yang memiliki posisi ekonomi dan sosial lebih kuat lebih dominan dalam menentukan hasil penyelesaian.[41]

Perlindungan hukum terhadap ABK tidak hanya bersumber dari KUHPerdata. Undang-Undang Pelayaran menempatkan awak kapal sebagai pihak yang bekerja di atas kapal dan berhak atas perlindungan keselamatan, kesejahteraan, serta jaminan sosial, sedangkan hukum

[39] Rendy Pratama, "Kepastian Hukum dalam Perjanjian Lisan Bagi Hasil Perikanan," Jurnal Rechtsvinding, Vol. 13 No. 2 (2024), hlm. 212-222; Siti Hamidah, "Perlindungan Hukum terhadap Nelayan Tradisional dalam Sistem Bagi Hasil Perikanan," Jurnal Rechtidee, Vol. 18 No. 2 (2023), hlm. 142-160.

[40] Nur Aisyah, "Kedudukan Hukum Anak Buah Kapal dalam Perjanjian Kerja Nelayan Tradisional," Jurnal Ius Constituendum, Vol. 9 No. 1 (2024), hlm. 68-77; Ahmad Fauzi, "Keadilan Kontraktual dalam Perjanjian Modern," Jurnal Rechtsidee, Vol. 11 No. 2 (2023), hlm. 45.

[41] Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 67-84; Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 112-120.

Wëlfarë statë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

ketenagakerjaan memberikan perlindungan atas upah, perlakuan manusiawi, dan keselamatan kerja.[42]

Dalam praktik di Desa Puger Kulon, perlindungan tersebut belum berjalan optimal. Sebagian ABK belum memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan maupun asuransi, padahal pekerjaan di laut mengandung risiko cuaca buruk, ombak besar, luka akibat alat tangkap, kerusakan kapal, tenggelam, dan hilang saat melaut. Ketika kecelakaan terjadi, risiko dan kerugian masih dapat ditanggung sendiri oleh ABK.[43]

Perjanjian tertulis diperlukan sebagai sarana untuk memperkuat perlindungan dan pembuktian. Dokumen tersebut dapat memuat sistem pembagian hasil, pengurangan biaya operasional, jangka waktu kerja sama, hak dan kewajiban, keselamatan kerja, serta cara penyelesaian sengketa. Penerapannya harus dilakukan secara bertahap melalui sosialisasi dan pendampingan agar tidak dipahami sebagai penghapusan tradisi kepercayaan, tetapi sebagai pelengkap yang memperkuat kepastian dan keadilan.[44]

Berdasarkan keseluruhan temuan, praktik bagi hasil di Desa Puger Kulon sah menurut hukum perdata karena para pihak telah bersepakat, cakap, memiliki objek yang dapat ditentukan, dan mempunyai tujuan yang halal. Namun, keabsahan tersebut belum otomatis menjamin pelaksanaan yang adil. Tidak adanya standar pembagian, keterbukaan yang terbatas, ketergantungan ekonomi, dan lemahnya perlindungan keselamatan menunjukkan perlunya perbaikan tanpa menghilangkan nilai lokal musyawarah, gotong royong, dan kepercayaan.[45]

[42] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[43] Nur Hidayati, "Perlindungan Anak Buah Kapal dalam Hubungan Kerja Perikanan Tangkap," Jurnal Rechtsvinding, Vol. 12 No. 1 (2023), hlm. 44-47.

[44] Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan (Bandung: Alumni, 2019), hlm. 91-105; Rendy Pratama, "Kepastian Hukum dalam Perjanjian Lisan Bagi Hasil Perikanan," Jurnal Rechtsvinding, Vol. 13 No. 2 (2024), hlm. 212-222; Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 2016), hlm. 88; Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 45.

[45] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320; Siti Hamidah, "Perlindungan Hukum terhadap Nelayan Tradisional dalam Sistem Bagi Hasil Perikanan," Jurnal Rechtidee, Vol. 18 No. 2 (2023), hlm. 142-160.

3. Perlindungan Hukum terhadap Anak Buah Kapal dalam Perjanjian Bagi Hasil

Perlindungan hukum terhadap anak buah kapal (ABK) dalam perjanjian bagi hasil sangat penting karena dalam hubungan kerja di bidang perikanan, posisi ABK biasanya lebih lemah dibandingkan pemilik kapal. Keadaan tersebut terlihat dari kondisi ekonomi ABK yang sebagian besar bergantung pada pekerjaan sebagai nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, tingkat pendidikan yang relatif rendah juga membuat banyak ABK kurang memahami hak-hak hukum yang sebenarnya mereka miliki dalam hubungan kerja sama tersebut.[46]

a. Perlindungan Hukum Berdasarkan KUHPerdata

Dalam hukum perdata, perlindungan terhadap anak buah kapal (ABK) dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang ada dalam hukum perjanjian, terutama asas itikad baik dan asas keseimbangan. Pasal 1338 KUHPerdata menjelaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya, para pihak harus menjalankan perjanjian secara jujur, terbuka, dan tidak merugikan satu sama lain.[47]

Dalam perjanjian bagi hasil antara pemilik kapal dan ABK, asas itikad baik seharusnya diterapkan dalam pelaksanaan kerja sama sehari-hari. Pemilik kapal seharusnya memberikan penjelasan yang jelas mengenai hasil tangkapan, biaya operasional, dan sistem pembagian hasil kepada ABK. Keterbukaan tersebut penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun perselisihan di kemudian hari. Di sisi lain, ABK juga memiliki kewajiban untuk menjalankan pekerjaannya dengan baik sesuai kesepakatan yang telah dibuat bersama.[48]

Selain asas itikad baik, terdapat juga asas keseimbangan yang menekankan bahwa hak dan kewajiban para pihak harus berada pada posisi yang seimbang. Dalam hubungan kerja sama bagi hasil, pemilik kapal dan ABK seharusnya sama-

[46] R. Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 27; Siti Hamidah, "Perlindungan Hukum terhadap Nelayan Tradisional dalam Sistem Bagi Hasil Perikanan," Jurnal Rechtidee, Vol. 18 No. 2 (2023), hlm. 156.

[47] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.

[48] R. Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 31; Mariam Darus Badrulzaman, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan (Bandung: Alumni, 2019), hlm. 105.

Wëlfarë stätë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

sama memperoleh perlakuan yang adil sesuai hak dan tanggung jawab masing-masing. Akan tetapi, dalam praktik di Desa Puger Kulon, posisi ABK sering kali lebih lemah dibandingkan pemilik kapal karena faktor ekonomi dan ketergantungan pekerjaan.[49]

b. Perlindungan Hukum Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan dan Pelayaran

Selain diatur dalam KUHPerdata, perlindungan terhadap ABK juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Pelayaran dijelaskan bahwa awak kapal berhak mendapatkan perlindungan keselamatan kerja, kesejahteraan, dan jaminan sosial selama bekerja di kapal.[50] Sementara itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, seperti hak atas upah, perlakuan yang manusiawi, dan perlindungan keselamatan kerja. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ABK sebenarnya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum selama bekerja sebagai nelayan.[51]

c. Pentingnya Perjanjian Tertulis

Salah satu cara untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap ABK adalah dengan menggunakan perjanjian tertulis dalam hubungan kerja sama bagi hasil. Perjanjian tertulis penting karena dapat memberikan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian.[52]

Dalam perjanjian tertulis dapat dijelaskan secara rinci mengenai sistem pembagian hasil, pembagian biaya operasional, jangka waktu kerja sama, hak dan kewajiban para pihak, hingga cara penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan. Dengan adanya penjelasan yang jelas tersebut, kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dapat dikurangi.[53]

Selain itu, perjanjian tertulis juga dapat menjadi alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

[49] Siti Hamidah, "Perlindungan Hukum terhadap Nelayan Tradisional dalam Sistem Bagi Hasil Perikanan," Jurnal Rechtidee, Vol. 18 No. 2 (2023), hlm. 158.

[50] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

[51] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[52] Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 115.

[53] Rendy Pratama, "Kepastian Hukum dalam Perjanjian Lisan Bagi Hasil Perikanan," Jurnal Rechtsvinding, Vol. 13 No. 2 (2024), hlm. 222.

Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

Jika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sesuai kesepakatan, maka perjanjian tertulis dapat digunakan sebagai dasar untuk menuntut hak secara hukum. Dengan demikian, keberadaan perjanjian tertulis dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pemilik kapal maupun ABK.[54]

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Puger Kulon, hubungan kerja sama bagi hasil pada KM. Family maupun Putra Dunia masih didasarkan pada perjanjian lisan yang dilakukan atas dasar kepercayaan dan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Meskipun hubungan antara pemilik kapal dan anak buah kapal (ABK) selama ini berjalan dengan baik, seluruh kesepakatan mengenai pembagian hasil, pembagian biaya operasional, serta hak dan kewajiban para pihak hanya disampaikan secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman apabila di kemudian hari terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian.

Oleh karena itu, penggunaan perjanjian tertulis pada kerja sama bagi hasil di KM. Family dan Putra Dunia tidak dimaksudkan untuk menghilangkan nilai kepercayaan yang telah berkembang dalam masyarakat nelayan, melainkan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemilik kapal maupun ABK. Dengan adanya perjanjian tertulis, setiap hak dan kewajiban para pihak dapat dirumuskan secara lebih jelas, sehingga memberikan kepastian hukum serta meminimalkan potensi terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil.

d. Analisis terhadap Praktik Perjanjian Bagi Hasil di Desa Puger Kulon

Berdasarkan hasil penelitian, praktik perjanjian bagi hasil antara pemilik kapal dan ABK di Desa Puger Kulon pada dasarnya sudah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Para pihak telah melakukan kesepakatan, memiliki kecakapan hukum, objek perjanjian yang jelas, dan tujuan perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum. Karena itu, secara hukum perjanjian bagi hasil

[54] R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Bandung: Binacipta, 2016), hlm. 56.

tersebut tetap dianggap sah walaupun dilakukan secara lisan.[55]

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kelemahan, terutama dalam aspek kepastian hukum dan perlindungan terhadap ABK. Perjanjian yang dilakukan secara lisan menyebabkan hak dan kewajiban para pihak tidak dijelaskan secara rinci sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan. Selain itu, tidak adanya aturan baku dalam sistem pembagian hasil juga menyebabkan adanya perbedaan mekanisme pada setiap kapal yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi ABK.[56]

Di sisi lain, penyelesaian perselisihan melalui musyawarah menunjukkan bahwa nilai sosial dan budaya masih sangat kuat dalam kehidupan masyarakat nelayan di Desa Puger Kulon. Masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dibandingkan melalui jalur hukum formal. Hal tersebut menjadi salah satu ciri kehidupan masyarakat pesisir yang masih menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan saling percaya.[57]

Karena itu, pendekatan hukum terhadap masyarakat nelayan tidak hanya harus berfokus pada aturan formal saja, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Hukum harus mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum tanpa menghilangkan nilai-nilai lokal yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat nelayan.[58]

D. KESIMPULAN

Perjanjian bagi hasil antara pemilik kapal dan ABK di Desa Puger Kulon pada dasarnya memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Meskipun umumnya dilakukan secara lisan berdasarkan kebiasaan dan rasa saling percaya, perjanjian tersebut tetap mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak selama dilaksanakan dengan itikad baik. Kelemahan perjanjian lisan terutama

[55] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.
[56] Siti Hamidah, "Perlindungan Hukum terhadap Nelayan Tradisional dalam Sistem Bagi Hasil Perikanan," Jurnal Rechtidee, Vol. 18 No. 2 (2023), hlm. 160.
[57] Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 120.
[58] Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat (Bandung: Angkasa, 2016), hlm. 88.

terletak pada aspek pembuktian apabila terjadi perbedaan mengenai isi kesepakatan.

Pelaksanaan bagi hasil masih didasarkan pada kebiasaan masyarakat dengan mekanisme yang berbeda pada setiap kapal. Biaya operasional dikurangi sebelum keuntungan dibagi, tetapi tidak terdapat standar yang seragam dan penghitungan belum selalu dilakukan secara terbuka. Kondisi ini diperkuat oleh ketergantungan ekonomi ABK, hubungan sosial yang kuat, tradisi perjanjian lisan, keterbatasan pemahaman hukum, dan belum optimalnya perlindungan keselamatan kerja. Perselisihan lebih banyak diselesaikan melalui musyawarah, tetapi hasilnya belum selalu memberikan kepastian bagi ABK.

Kelompok nelayan dan pemerintah setempat perlu memfasilitasi penyusunan pedoman bersama atau perjanjian tertulis sederhana mengenai pembagian hasil, pengurangan biaya, hak dan kewajiban, keselamatan kerja, serta penyelesaian sengketa. Upaya tersebut harus ditempatkan sebagai penguatan terhadap praktik masyarakat, bukan sebagai penghilangan nilai kepercayaan, kekeluargaan, dan musyawarah yang telah berkembang di Desa Puger Kulon.

DAFTAR PUSTAKA

Badrulzaman, Mariam Darus. *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 2019.

Dahuri, Rokhmin. *Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001.

Djalal, Hasjim. *Indonesia sebagai Negara Maritim*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012.

Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2020.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Kusnadi. *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. Bandung: Humaniora Utama Press, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2016.

Salim HS. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Salim HS. *Hukum Pelayaran dan Perikanan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 2007.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Cet. 21. Jakarta: Intermasa, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.

Thalib, Abd., dan Nur Aisyah T. *Hukum Perjanjian*. Depok: Rajawali Pers, 2024.

Aisyah, Nur. "Kedudukan Hukum Anak Buah Kapal dalam Perjanjian Kerja Nelayan Tradisional." *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 9 No. 1, 2024.

Astuti, Dewi. "Problematika Perjanjian Lisan pada Masyarakat Nelayan." *Jurnal Arena Hukum* Vol. 16 No. 3, 2023.

Fauzi, Ahmad. "Keadilan Kontraktual dalam Perjanjian Modern." *Jurnal Rechtsidee* Vol. 11 No. 2, 2023.

Fauzi, Ahmad, dan Irwan Abdullah. "Sistem Bagi Hasil pada Masyarakat Nelayan Tradisional." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 53 No. 1, 2024.

Hamidah, Siti. "Perlindungan Hukum terhadap Nelayan Tradisional dalam Sistem Bagi Hasil Perikanan." *Jurnal Rechtidee* Vol. 18 No. 2, 2023.

Hidayati, Nur. "Perlindungan Anak Buah Kapal dalam Hubungan Kerja Perikanan Tangkap." *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 12 No. 1, 2023.

Pratama, Rendy. "Kepastian Hukum dalam Perjanjian Lisan Bagi Hasil Perikanan." *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 13 No. 2, 2024.

Rahendra, M. Faisal. "Keadilan dalam Sistem Bagi Hasil Nelayan Tradisional." *Jurnal Yudisial* Vol. 17 No. 1, 2024.

Prasetya, Dimas Agung. *Praktik Perjanjian Bagi Hasil antara Nelayan dan Pemilik Kapal Ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang, 2024.

Putra, Dimas Satriadi. *Upaya Penyelesaian Sengketa antara Nelayan Penggarap dan Nelayan Pemilik Kapal dalam Perjanjian Bagi Hasil Perikanan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Bengkulu, 2025.

Putri, Pingkan Adelia. *Implementasi Perjanjian Bagi Hasil antara Pemilik Kapal dan Anak Buah Kapal dalam Penangkapan Ikan Cumi di Kota Juwana*. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. *Statistik Kelautan dan Perikanan Indonesia 2023*. Jakarta: KKP, 2023.

Hasil wawancara dengan Slamet Hariyanto, pemilik kapal di Desa Puger Kulon, dan observasi lapangan, 2026.